



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR: 094 Tahun 2025
TENTANG
PENETAPAN KADAR ZAKAT FITRAH DAN FIDYAH
WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 1446 H/ 2025 M**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa zakat fitrah wajib bagi setiap Muslim yang memiliki kelebihan nafkah pada hari dan malam Idul Fitri, termasuk untuk orang yang menjadi tanggungannya. Zakat ini harus dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Sementara itu, fidyah adalah pengganti puasa bagi yang tidak mampu menjalankannya karena alasan syar'i;
- b. bahwa zakat fitrah wajib dapat dibayarkan dalam bentuk makanan pokok (seperti beras) atau uang dengan nilai yang setara. Fidyah wajib dibayarkan dalam bentuk makanan pokok setara porsi makan per hari puasa yang ditinggalkan;
- c. bahwa penetapan kadar zakat fitrah dan fidyah untuk tahun 1446 H/2025 M di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama berdasarkan hasil Rapat Koordinasi tanggal 5 Maret 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
4. Hasil Rapat Koordinasi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara bersama pejabat an. Kabag Kesra Setkab, Kepala Pengadilan Agama, Ketua BAZNAS, Ketua LAZ DPU, Ketua LAZ BMH, Kodim Tenggarong, Kapolres, Kepala Disperindag Kop, Ketua NU, Ketua Muhammadiyah, Ketua DMI, Kepala Pasar Tenggarong, Kepala Redaksi Koran Kaltim pada tanggal 5 Maret 2025 di ruang aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, TENTANG KADAR ZAKAT FITRAH DAN FIDYAH TAHUN 1446 H / 2025 M.**
- Pertama : Menetapkan Kadar Zakat fitrah dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, jika dibayar dengan beras adalah **2,5 Kg** untuk satu jiwa dan jika ditunaikan dengan uang, yaitu :
1. Rp. 50.000,-;
 2. Rp. 45.000,-;
 3. Rp. 35.000,-.
- Bagi yang mengkonsumsi beras dengan harga lebih/kurang dari kategori diatas, agar dapat menyesuaikan.
- Kedua : Kadar ketentuan Fidyah adalah 7 Ons atau 700 gram Beras dengan lauk pauk, kalau diuangkan sebesar Rp. 30.000.- perhari/ jiwa. Bagi yang mengkonsumsi beras dengan harga kurang/lebih dari ketentuan nominal di atas, dipersilahkan membayar sesuai kemampuan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 05 Maret 2025
Kepala,



Nasrun

Tembusan Yth :

1. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Timur
3. Ketua BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Ketua MUI Kutai Kartanegara
5. Camat Se-Kabupaten Kutai Kartanegara
6. Kepala KUA Se-Kabupaten Kutai Kartanegara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara